



**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK DI
KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DILLA PRESTILIA
NPM : 742010120066

Dibawah Bimbingan :

Dr. SITI SUMARTINI, SH., MH
SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH., MH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIRALODRA
2024

**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN
ANAK DI KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memproleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DILLA PRESTILIA
NPM : 742010120066

Telah Disetujui Untuk
Diajukan Pada Sidang Skripsi
Pada Tanggal.....2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. SITI SUMARTINI, SH., MH

SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH., MH.

Mengetahui,
Kepala Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Wiralodra

MURTININGSIH KARTININGSIH, SH., MH.
NIDN.0416047605

**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN
ANAK DI KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memproleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DILLA PRESTILIA

NPM : 742010120066

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Kesarjanaan
Pada Tanggal
Mengetahui/Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. SITI SUMARTINI, SH., MH

SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH., MH.

Dekan
(Ex Officio)

Wakil Dekan
Sekertaris(Ex Officio)

SAEFULLAH YAMIEN. SH., MH.

Dr. SITI SUMARTINI, SH., MH

ABSTRAK

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Adanya kebijakan Menteri PP dan PA dalam Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Pemerintah Kabupaten Indramayu menjadi salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang menginisiasi kebijakan KLA dalam memenuhi indikator dan subsitansi hak-hak anak.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum anak dalam perspektif hukum di Indonesia dan Tinjauan Yuridis terkait Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Yuridis terkait Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Asas maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep negara hukum kesejahteraan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan kota layak anak.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (normatif) yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dari Undang-Undang dan buku sebagai literatur. Jenis data terdiri dari sekunder dan primer. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sudah berjalan, namun belum maksimal. Dari 24 indikator ada beberapa poin yang belum terimplementasi, seperti masih adanya tindak kekerasan dan perkawinan anak, sarana infrastruktur dan ruang bermain publik yang ramah anak masih sangat minim, dan kawasan dilarang merokok yang baru terlaksana di area perkantoran.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah menentukan segala sesuatu yang paling baik bagi hambanya sehingga tidak ada satu hambapun yang dapat lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 (satu) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan Skripsi ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Mamah (), Papah (),** selaku orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, cinta, kasih dan restu serta dukungan dalam segala hal sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum.
2. **Bapak Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.** selaku Rektor Universitas Wiralodra Indramayu.
3. **Bapak Saefullah Yamien S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu.
4. selaku Dosen Pembimbing I (satu) **Ibu Dr. Siti Sumartini, SH., MH** yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. selaku Dosen Pembimbing II (dua) **Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH., MH.** yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
6. **Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Wiralodra** yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

7. **Untuk Diriku**, terimakasih telah bekerja sebaik dan seoptimal mungkin dalam menyelesaikan Skripsi ini walaupun banyak rintangan, rasa lelah bahkan tangisan dalam prosesnya. *Proud of me.*
8. **Mega, Marline, Ayu, Yusca dan Nindy** yang telah menemani dan berjuang bersama dengan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. **Afifah, Kinan, Lisa dan Nova** yang selalu memberikan support kepada penulis kapan pun dan dimana pun.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan Skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun ke arah perbaikan dan penyempurnaan Skripsi ini, agar dalam penulisan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Indramayu, September 2024

Penulis

Dilla Prestilia

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBARAN PERSETUJUAN	
LEMBARAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.....	19
A. Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia	19
B. Negara hukum kesejahteraan	21

C. Asas-asas umum pemerintahan yang baik	35
D. Kota Layak Anak	48
BAB III TINJAUAN YURIDIS KOTA LAYAK ANAK	53
A. Landasan Filosofis	53
B. Wawancara	64
BAB IV PEMBAHASAN.....	70
A. Kedudukan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia	70
B. Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Di Kabupaten Indramayu Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	84
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	118

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Substansi UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No.35 tahun 2014 adalah hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana. Beberapa hak anak yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan. Prinsip perlindungan anak adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik

¹ Pasal 1 ayat 1-2 UU No 35 Tahun 2014 “Perlindungan Anak”

bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.²

Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.³

Kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Adapun perlindungan khusus ditujukan bagi anak dalam situasi darurat, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif

² Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014

³ UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU RI No. 21 Tahun 2007) dan UU Perlindungan anak (UU RI No. 23 Tahun 2002),(Jakarta: Cemerlang, Tt) h. 69

lainnya, anak korban kekerasan, baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, kekerasan seksual dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁴

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Kota layak anak atau kota ramah anak adalah suatu gagasan yang menunjukkan jika lingkungan kota yang terbaik adalah lingkungan yang memiliki komunitas yang kuat secara fisik dan tegas; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas; yang memberi kesempatan pada anak; dan

memiliki fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.

Kota layak anak di Indonesia sudah lebih terarah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA. Dalam peraturan tersebut dijelaskan, jika Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Dalam pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA dijelaskan, bahwa pihak-pihak pemerintah memiliki tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab Menteri adalah mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA. Sedangkan gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi. Lalu untuk Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan

KLA di kab/kota. Dalam penyelenggaraannya, bupati/walikota membentuk gugus tugas KLA.⁵

Sedangkan di indramayu sendiri telah disahkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak yang terdiri dari 24 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak dan dikelompokan dalam 5 klaster yaitu :

1. Hak sipil kebebasan,
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif,
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan khusus.⁶

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁵ <https://perkim.id/perkotaan/kota-layak-anak-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 05 Maret 2024, Pukul 20.30.

⁶ <https://indramayukab.go.id/indramayu-siap-menjadi-kabupaten-layak-anak/>

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Namun dalam penerapannya masih belum benar-benar menjangkau lingkungan pendidikan dibuktikan dengan adanya beberapa kasus kejahatan yang korbannya adalah anak. Salah satu diantaranya adalah kasus pencabulan yang merupakan bentuk kekerasan seksual.

Sedangkan menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terdapat sebanyak 11.016 kasus kekerasan seksual pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 di mana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4.162 kasus.⁸ Dan mirisnya hal ini pun terjadi dalam dunia pendidikan yang merupakan ruang lingkup dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini, disebutkan berdasarkan pada Data Kementerian PPPA pada tahun 2022 menyampaikan adanya kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak di satuan pendidikan di

⁷ Hadi Supeno. Dari wasior, Mentawai, Sampai Merapi. (Jakarta: Graha Putra, 2010), h.

⁸ Kuatnya Dorongan Puan Soal Aturan Teknis UU TPKS di Tengah Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Indonesia selama empat tahun terakhir. Berdasarkan data itu, korban kekerasan seksual mencapai 21.221 orang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba mengungkap masalah-masalah tersebut dan penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dalam penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terkait Implementasi Perlindungan Anak Di Kabupaten Indramayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis membatasi penelitian agar lebih terarah dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak dalam perspektif hukum di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terkait perlindungan anak di Kabupaten Indramayu dihubungkan dengan Peraturan daerah No. 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa kedudukan hukum anak dalam perspektif hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terkait perlindungan anak di Kabupaten Indramayu dihubungkan dengan Peraturan daerah No. 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum tata negara khususnya mengenai Peraturan Daerah di Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
 - b. Memberikan informasi tentang bagaimana penyelesaian upaya khusus yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kekerasan

pada anak dan bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak untuk korban.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai media atau referensi untuk dapat digunakan dalam penelitian berikutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan, mengenai penerapan Peraturan Daerah di Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Negara Hukum Kesejahteraan

Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Istilah kesejahteraan ini harus diartikan secara luas yang mencakup segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang nantinya akan berimbas pada kesejahteraan seluruh umat manusia di dunia ini. Semangat inilah yang menginspirasi bangsa

Indonesia dan selanjutnya menuangkannya dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang mana banyak dari urusan masyarakat yang pada akhirnya ditangani oleh pihak pemerintah.⁹

Konsep negara hukum, baik itu *rechtstaat* yang berkembang di negara-negara Eropah Kontinental yang bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* atau *Modern Roman Law* dengan tokohnya *Freidrich Julius Stahl*, maupun konsep *the rule of law* yang berkembang di area *Anglo Saxon*, dengan tokohnya A.V. Dicey yang bertumpu pada sistem hukum *common law* dalam perkembangannya telah muncul reaksi terhadap falsafah *laissez faire* (Saut S Panjaitan: 105) atau prinsip “pemerintah yang paling baik adalah yang memerintah sesedikit mungkin” yang mana hal ini adalah yang dipegang teguh oleh ajaran “negara penjaga malam” (*nachtwachtersstaat*). Reaksi ini diwujudkan dengan munculnya negara kesejahteraan yaitu konsep pemerintahan di mana suatu negara memegang peranan kunci dalam perlindungan dan pemajuan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya. Dengan demikian, tidak merupakan jaminan bahwa sedikit

⁹ <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8730/7818>

yang memerintah akan membawa kebaikan masyarakat, jika memang kenyataannya semakin banyak permasalahan masyarakat yang menghendaki untuk adanya campur tangan lebih banyak dari pemerintah, sebagaimana alasan munculnya negara kesejahteraan, yaitu alasan ekonomis dan politis.

Alasan ekonomis mendasarkan pada adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat modern sekarang ini makin banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada orang lain sebagai pekerja, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada bidang politik, yaitu tuntutan agar negara melakukan hal-hal yang dulu dilakukan oleh masyarakat sendiri.¹⁰

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat, di mana sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik sebagai konsekuensi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui kinerja para pejabat, maka adanya *freies ermessen* menjadi hal yang tidak terelakkan lagi keberadaannya.

¹⁰ Ibid

Hal ini adalah selaras dengan tujuan utama dari Hukum Administrasi Negara, sebagaimana disampaikan oleh Sir William Wade dan Christopher Forsyth sebagaimana dikutip oleh Ridwan, yaitu menjaga kekuasaan pemerintah dalam batas-batasnya, untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan.

Sekalipun melalui *freies ermessen* tersebut, pemerintah melalui para pejabatnya diperkenankan untuk menentukan sendiri baik itu cara maupun penerapan peraturannya, namun tindakan tersebut tetap harus ada pembatasannya karena ini berkait dengan masalah pertanggungjawaban kepada masyarakat.¹¹ Dengan itu konsep negara hukum kesejahteraan sangat melekat dekat tanggungjawab pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bagi anak.

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Seiring dengan perjalanan waktu dan proses ketatanegaraan di Indonesia, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dituangkan atau dimuat dalam Hukum Tertulis atau Undang-Undang di Indonesia dimuat dalam suatu

¹¹ Ibid

undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dengan format yang berbeda dengan AAUPB dari negeri Belanda, dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AAUPN), yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara
- c. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
- d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara

- e. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara
- f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Karena sesuai dengan asas yang dijabarkan bahwa anak pun merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk mengutamakan pemenuhan haknya.

3. Kota Layak Anak

¹² UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pasal 3

Kota Layak Anak menurut Unicef Innocenti Research Centre, Kota menjamin hak-hak setiap anak sebagai warga kota. Dalam konteks kebijakan publik. Nilai-nilai atau unsur anak dalam kebijakan publik :

- a. Dimensi anak mempengaruhi keputusan terhadap kota/kabupaten.
- b. Mengapresiasi pendapat anak tentang kota, misalnya kawasan bebas asap rokok.
- c. Tersedianya RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai sarana bermain bagi anak yang aman dan nyaman bagi ruang bermain, berkreasi, tumbuh kembang bagi anak, misalnya kebijakan tentang pemenuhan gizi bagi balita melalui posyandu atau dasa wisma.
- d. Pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, misalnya melalui pendidikan dasar gratis bagi anak dan jaminan kesehatan, ketersediaan puskesmas yang mudah dijangkau.
- e. Mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik.

- f. Melindungi anak dari eksploitasi, kekejaman dan perlakuan salah.
- g. Aman berjalan dijamin melalui ketersediaan jalan yang baik, memadai, mudah bertemu dan bermain dengan temannya.
- h. Mempunyai ruang hijau tanaman dan hewan : hidup di lingkungan yang bebas polusi.
- i. Anak dapat dilibatkan dalam banyak hal termasuk dalam kegiatan budaya, temu anak, dan berbagai pengalaman dalam kehidupan sesuai kemampuan yang baik.
- j. Setiap anak berhak atas kehidupan untuk pengembangan fisik mental spiritual dan moral.¹³

F. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Bedasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang bersifat primer, maupun sekunder.¹⁴

Z9¹³ Ibid,.

¹⁴ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif suatu Tujuan Singkat*, cetakan ke 11. PT Raja Gafindo Prasada, Jakarta 2009, hlm 22

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang kemudian dikuatkan dengan wawancara.¹⁵ Peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis terkait Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai upaya untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan proposal ini, adalah melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan menelaah bahan-bahan kepustakaan dengan menggunakan bahan data sekunder berupa bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.¹⁶ Bahan-bahan hukum primer

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 97.

¹⁶ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif suatu Tujuan Singkat*, cetakan ke 11. PT Raja Gafindo Prasada, Jakarta 2009, hlm. 98

terdiri dari perundang-undangan selain itu dilakukan pula wawancara dilapangan sebagai bahan penguat.

4. Teknik analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 244

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DAN
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN INDRAMAYU
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan kalau ditinjau dari segi yuridis pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Inminderjarigheid/person under age*), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*)¹⁸.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab I (ketentuan umum), dijelaskan pada

¹⁸ Mulyadi Lilik. 2005. Pengadilan Anak di Indonesia “(teori, praktik dan permasalahannya)”. Bandung:Mandar Maju.

pasal 1 ayat 2 dijelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin¹⁹.

Dalam penjelasan ayat 2 dari undang-undang ini menyebutkan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Namun menurut ketentuan undang-undang tersebut batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundangundangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku²⁰.

Dalam bahasan ini penulis lebih cenderung memakai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang usia yang disebut anak yakni usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini sejalan dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu sendiri bahwa usia di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah usia di mana seseorang harus dilindungi. Pada usia ini

¹⁹ Sumiarni ndang. 2000. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibidang Kesejahteraan. Yogyakarta:Universitas Atma Jaya.

²⁰ Ibid hal.21

walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Sedangkan apabila seorang anak telah mencapai usia 18 tahun ia telah mempunyai kesiapan jiwa dan mental dalam menghadapi pengaruh lingkungan dan ia telah dapat bertanggung jawab terhadap pilihannya sehingga undang-undang tidak menjadikan usia ini sebagai patokan usia anak yang harus dilindungi. Dan pada usia 18 tahun seorang anak sudah diakui melakukan perbuatan hukum dan ia pun telah dikenakan hukum apabila melakukan pelanggaran hukum.

B. Negara hukum kesejahteraan

Pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* merupakan pemikiran mengenai Negara Hukum modern yang pernah di cetuskan dalam konferensi oleh *Internasional Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965 yang menekankan pemahaman "*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika Rule of Law dalam abad modern). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of Law*, yaitu Perlindungan Konstitusional, Peradilan atau badan- badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, Pemilihan Umum yang bebas,

Kebebasan menyatakan pendapat, Kebebasan berserikat/ berorganisasi dan berposisi, dan Pendidikan kewarganegaraan.²¹

Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.²² Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil

²¹ Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema “*Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*” Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 -18 Juli 2003, hlm. 3.

²² Jimly Asshiddiqie. Makalah *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945* disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, 2003, hlm. 3.

akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.²³

Konsep Negara Hukum, selain bermakna bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam paham negara hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi dan doktrin '*the rule of Law, and not of Man*'. Dalam kerangka '*the rule of law*' itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya

²³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945, dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005), hlm. 46.

asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*).

Prinsip negara hukum idealnya dibangun dan dikembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*democratischerechtsstaat*). Sehingga hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Maka prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi.

Hubungan antara demokrasi dan negara hukum dapat tercermin dalam penjabaran bahwa yang dapat menjamin secara konstitusional terselenggaranya pemerintah yang demokratis adalah adanya hukum yang menaunginya. Dengan kata lain demokrasi yang berada dibawah *Rule of*

Law. Sedangkan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah:²⁴

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*).
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*government failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat²⁵.

²⁴ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 116.

²⁵ William R. Keech, "Market Failure and Government Failure", *Paper submitted for presentation to Public Choice World Congress*, Public Version 1.0—2-27-12, Miami, 2012, hlm. 5.

Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa kecuali. Dengan kata lain negara Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan. Tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata tetapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.

Pasal-pasal tentang kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan amandemennya lebih banyak, jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain yang bertujuan kesejahteraan seperti Norwegia, Jepang, Amerika, dan Malaysia yang memiliki indeks pembangunan manusia relatif tinggi. Indonesia memiliki 14 pasal kesejahteraan dalam UUD 1945 namun tidak memiliki kekuatan untuk membentuk masyarakat yang sejahtera jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain yang bertujuan kesejahteraan seperti Norwegia, Jepang, Amerika, dan Malaysia yang memiliki indeks pembangunan manusianya relatif tinggi. Norwegia hanya mencantumkan 3 pasal dalam konstitusinya Pasal 110, 110a dan

Pasal 110b²⁶.

Rakyat mempunyai legitimasi untuk menuntut negara untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Maka seharusnya rakyat dapat menuntut apa yang menjadi haknya yang telah diatur begitu jelas dan tegas oleh konstitusi. Inilah yang mendorong penulis untuk merekonstruksi hukum keindonesiaan dengan meneguhkan ideologi *welfare state* negara hukum kesejahteraan indonesia sehingga negara benar-benar dapat bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan bagaimana tanggung- jawab negara dalam mewujudkan *welfare state*, untuk menjawab pertanyaan tersebut tulisan ini mendasarkan kajiannya pada analisis konstitusional.

Konsep kesejahteraan (*welfare*) sering diartikan berbeda oleh orang dan negara yang berbeda. Merujuk pada Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson, dan Suharto, pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna; Pertama, sebagai kondisi sejahtera (*well- being*). Pengertian ini biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material

²⁶[http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/lawlibraryfiles/Norway_Constitution_1814_\(as%20amended\)_en.pdf](http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/lawlibraryfiles/Norway_Constitution_1814_(as%20amended)_en.pdf), diakses 27 Maret 2017.

dan non- material. Midgley, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “...a condition or state of human well-being”²⁷. Kedua, sebagai pelayanan sosial, di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*). Ketiga, sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “*social illfare*” ketimbang “*social welfare*”.²⁸ Keempat, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (*pengertian pertama*) melalui pemberian pelayanan sosial (*pengertian*

²⁷ James Midgley, *et. al.*, “The Handbook of Social Policy”, dalam Michelle Livermore, 2000, Sage, London, hlm. xi-xv.

²⁸ Edi Suharto, “Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos”, *Seminar*, Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM UGM, Yogyakarta, 2006, hlm. 4.

*kedua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).*²⁹

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya *pemerintah* dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep Negara hukum kesejahteraan adalah:

“Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.³⁰

²⁹ Edi Suharto, Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yangbisa dipetik untuk membangun Indonesia?, Makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006

³⁰ Bagir Manan, 1996, *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, hlm. 9.

Negara Hukum kesejahteraan menurut Bagir Manan tersebut menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.

Ciri-ciri negara hukum kesejahteraan menurut Muchsan adalah, Negara bertujuan men- sejahterakan kehidupan warganya secara merata, dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Tanpa pelayanan yang baik dan merata mustahil akan terwujud kesejahteraan pada kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan ciri- ciri tersebut maka ada dua gejala yang pasti muncul dalam negara kesejahteraan, yakni Pertama campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat sangat luas dan Kedua dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sering digunakan asas diskresi. Intervensi pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat ini dituntut demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang mera, bukan kesejahteraan menurut konsepsi liberal. Dengan adanya campur tangan ini, dapat dihindari terjadinya *free fight liberalism*, yang hanya akan

menguntungkan pihak yang kuat saja”.³¹

Menurut Mac Iver, negara tidak dipandang lagi sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*) semata, tetapi lebih dari itu, dipandang sebagai alat pelayanan (*an agency of services*). Paham yang pragmatis ini, kemudian melahirkan konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara hukum modern atau negara hukum material, yang menurutnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³²

1. Dalam negara hukum kesejahteraan, yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat.
2. Pertimbangan- pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peran eksekutif lebih besar daripada peran legislatif.
3. Hak milik tidak bersifat mutlak.
4. Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga turut serta dalam usaha-usaha sosial dan ekonomi.
5. Kaidah- kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu kepada warga negara.
6. Peran hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi semakin luasnya peran negara.

³¹ Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4-5

³² Mac Iver, 1950, *The Modern State*, Oxford University Press, London, hlm. 4.

7. Lebih bersifat negara hukum material yang mengutamakan keadilan sosial yang material pula.

Oleh karena itu, tugas negara *in case* pemerintah adalah merumuskan dalam setiap undang-undang agar tujuan tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sehingga akan terlihat dan dapat dirasakan secara nyata bahwa hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang oleh Satjipto Raharjo bahkan lebih jauh lagi mengatakan bahwa, “Hukum hendaknya membuat bahagia”³³.

Cita negara hukum kesejahteraan dimana negara berperan aktif dalam mengatur perekonomian termaktub dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Banyak istilah yang digunakan dan semuanya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Para *‘founding fathers’* negara kita menggunakan istilah “adil dan makmur” sebagaimana tertuang dalam Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain adalah “kesejahteraan umum” dan

³³ Satjipto Raharjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 9-11.

keadilan sosial yang tertuang dalam Alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.³⁴

Alinea ke IV pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Selain itu dalam alinea keempat juga terdapat Pancasila yang didalam sila kelima menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika dimaknai dalam bidang ekonomi maka rakyat berhak diperlakukan adil secara ekonomi, maka rakyat berhak diperlakukan adil secara ekonomi dan dapat mengakses kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam UUD NRI 1945 konsepsi negara hukum kesejahteraan Indonesia juga diakomodir³⁵ dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal

³⁴ Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, No. 3, 2007, hlm. 272.

³⁵ Berbagai ketentuan kesejahteraan rakyat terdapat didalam Pasal 27 ayat (2), 31, 32, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 31 menentukan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran; Pasal 32 menentukan mengenai tugas pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional; dan Pasal 34 menentukan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sedang Pasal 33 mengatur mengenai masalah ekonomi, yang menganut sistem kekeluargaan, dan menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dan bumi dan air, dan kekayaan alam yang ada di atasnya dikuasai oleh negara.

31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 UUD NKRI 1945 yang menyatakan diatur secara rinci sebagai landasan konstitusional bagi ikut sertanya negara dalam perekonomian nasional. Ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:³⁶

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan pada demokrasi atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa paham negara kesejahteraan yang dianut Indonesia adalah paham yang terbuka lebih sesuai dengan fakta sejarah kebijakan kesejahteraan sosial (social welfare) di Indonesia. Para pendiri negara tidak menetapkan secara spesifik model

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

welfare state seperti apa yang dimaksud oleh Pancasila dan UUD NRI 1945, padahal waktu paham negara kesejahteraan Indonesia dimasukkan ke dalam dasar negara tahun 1945 itu dua model welfare state (institutionalist dan residualist) beserta tiga variasinya (Demokrasi Sosial, Konservatif, dan Liberal) sudah berkembang.

C. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terutama di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan asas-asas tersebut di Negara Belanda. Hal ini dikarenakan sejarah perkembangan AUPB di Indonesia berhubungan erat dengan perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Negara Belanda. Istilah ini di Indonesia juga muncul setelah diperkenalkan oleh ahli-ahli Hukum Administrasi Negara Belanda. Disamping itu memang Indonesia banyak yang merupakan konkordansi dari hukum-hukum Belanda.

Di Negara Belanda, penerapan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik, pada awalnya dipengaruhi oleh implementasi konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Konsep ini menempatkan

penyelenggara pemerintahan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap tercapainya kesejahteraan warga negara dan warga masyarakat³⁷.

Beberapa peraturan perundang undangan berikut menguraikan AAUPB sebagai dasar dalam mengeluarkan putusan, diantara peraturan tersebut adalah sebagaimana tertera dalam perturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN.

Pasal 53 ayat (2) huruf b. menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: Pertama, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; Kedua, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas asas umum pemerintahan yang baik tersebut adalah asas kepastian hukum; Asas tertib penyelenggaraan

³⁷ Cekli Setya Pratiwi, dkk, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, hlm 25-27

negara; Asas keterbukaan; Asas proporsionalitas; Asas profesionalitas; Asas akuntabilitas.

2. UU Nomor 30 Tahun 2014

Pada pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 30014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruag lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:

- a. Kepastian hukum. asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. kemanfaatan. asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat;(3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5)

kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

- c. Ketidakberpihakan. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang

mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- f. Keterbukaan. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. Kepentingan umum. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Pelayanan yang baik. asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai

dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AAUPB dapat dijadikan landasan atau pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai alat uji bagi lembaga peradilan dalam menilai tindakan pemerintah ketika ada gugatan dari pihak lain yang dirasakan merugikan. Dengan kata lain, AAUPB secara teoritis sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas baik di pusat maupun di daerah. Secara yuridis, cerminan pemerintah yang demikian dapat dilihat dari produk hukum yang ditetapkannya, seperti dalam wujud perizinan daerah yang berwawasan lingkungan hidup³⁸.

Menurut Ateng Syarifudin dalam pidato pengukuhan guru besar beliau dikemukakan bahwa penilaian atas baik buruknya pemerintahan adalah bersifat etika, sedangkan penilaian dari segi kewajaran dan keadilan sering dibahas dalam ilmu Hukum Administrasi. Lebih lanjut menurut beliau, adapun bidang yang mempertemukan antara kedua sudut pandang

³⁸ Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, Azhar Muhammad, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/garuda1402036.pdf>, diakses tanggal 06 Agustus 2024, Pukul 16.23 WIB.

terhadap penyelenggaraan pemerintahan itu adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pemikiran ini sejalan dengan pendapat Wiarda dalam membahas keberadaan dan sejarah perkembangan AAUPB, yang mengemukakan sebagai berikut :

Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu merupakan tendensi-tendensi (kecenderungan) etik yang menjadi dasar Hukum Tata Usaha Negara kita, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk praktik pemerintahan, dan dapatlah diketahui pula bahwa asas-asas itu untuk sebagian dapat diturunkan dari hukum dan praktik, sedangkan untuk sebagian secara eviden (jelas dan nyata) langsung mendesak kita.

Menyimak pendapat di atas, ada beberapa cirri yang dapat ditemukan dengan kedudukan AAUPB bagi penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat pemerintah baik dipusat maupun di daerah. AAUPB dapat dikualifikasikan sebagai nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkup Hukum Administrasi, sebagai pedoman aparat pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan fungsinya,

sebagai alat uji bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa atas suatu tindakan pemerintahan yang dirasakan merugikan pihak penggugat³⁹.

Adapun penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui dari adanya asas pemberian alasan, asas pembatalan dan pembaharuan dan lain sebagainya.

1. Pemberian alasan

Untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang, maka setiap setiap keputusan pemerintahan harus memiliki alasan yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian alasan ini sekaligus merupakan prosedur perlindungan hukum kepada individu dan anggota masyarakat. Karena itu, Setiap Keputusan Tata Usaha Negara baik tertulis maupun elektronik harus memberikan alasan yang bersifat faktual (fakta-fakta) dan hukum (juridis) yang memberikan dasar terhadap pembuatan keputusan tersebut. Ketentuan yang sama berlaku dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan yang bersifat diskresif. Meskipun demikian harus dimungkinkan beberapa keputusan yang dikecualikan dari pemberian alasan seperti; Keputusan yang sesuai dengan permohonan yang diajukan;

³⁹ Ibid

Keputusan yang diikuti dengan penjelasan rinci; Individu atau anggota masyarakat yang bersangkutan telah mendapatkan penjelasan sebelumnya berkenaan dengan fakta-fakta yang ada dan hukum yang berlaku; atau keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hal tersebut tidak dibutuhkan atau dikehendaki.

2. Pembatalan dan Pembahasan

Timbulnya atau sering terjadinya tindakan Administrasi negara yang mengandung kekurangan, sehingga dipersoalkan menurut Prayudi Atmosudirdjo (1986:130) disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: sangat meluasnya tugas pemerintah administrasi negara, peraturan-peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau tidak lengkap, kurangnya pedoman dan petunjuk pelaksanaan. Tindakan Administrasi Negara yang mengandung kekurangan itu perlu dipahami, baik oleh pihak (pejabat/instansi) Administrasi yang bersangkutan sendiri maupun oleh pihak lain yang dirugikan karenanya untuk dikoreksi sebelum diproses atau dipersoalkan.

Ada sejumlah prinsip-prinsip yang dapat dijadikan dasar dalam melihat suatu tindakan administrasi yang mengandung kekurangan yaitu: pertama bahwa tindakan administrasi negara yang mengandung

kekurangan dapat (tidak wajib) ditarik atau ditinjau kembali oleh organ administrasi yang bersangkutan, kecuali bilamana ada ketentuan atau aturan hukum yang menentang penarikan/peninjauan kembali dari tindakan administrasi negara tersebut, kedua bilamana di dalam undang-undang atau peraturan dasar tidak ada ketentuan-ketentuan lain mengenai penarikan/peninjauan kembali, maka penarikan/peninjauan kembali tindak administrasi negara tersebut wajib mengikuti bentuk dan prosedur yang berlaku bagi penerbitannya (asas *contrarius actus similiter fit*), ketiga bilamana penarikan/peninjauan kembali suatu tindakan hukum administrasi yang mengandung kekurangan akan merugikan kepastian hukum, atau akan menurunkan wibawa pemerintah, atau akan menimbulkan kerugian atau penderitaan yang tidak berperikemanusiaan kepada warga masyarakat yang bersangkutan, maka penarikan atau peninjauan kembali tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja. Berbagai upaya harus ditempuh untuk mencegah timbulnya efek-efek negatif. Keempat, bilamana tidak ada ketentuan lain dalam undang-undang atau peraturan-dasarnya, maka suatu tindakan administrasi negara yang mengandung kekuarangan karena beberapa ketentuan atau syarat-syarat tidak dipenuhi, dapat ditarik/ditinjau kembali untuk sementara sampai semua persyaratan dipenuhi oleh yang

bersangkutan. Namun bilamana dalam jangka waktu yang telah ditetapkan secara perhitungan wajar yang bersangkutan tetap tidak dapat memenuhi persyaratan, maka tindakan administrasi negara tersebut dapat ditinjau kembali atau ditarik kembali sama sekali dengan diganti tindakan administrasi negara lain yang memenuhi persyaratan.

3. Perlindungan hukum

Di dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehari-hari sering terjadi perbedaan kepentingan dan konflik antara pejabat administrasi negara dengan warga masyarakat. Konflik dan perbedaan kepentingan tersebut mewarnai dinamika hubungan antara kedua pihak tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa tersebut maka terhadap pejabat administrasi negara dan warga masyarakat diberikan perlindungan hukum bagi keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kepentingan kedua pihak tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga masyarakat adalah dalam bentuk perlindungan terhadap warga masyarakat terhadap perbuatan sewenang-wenang dari pejabat administrasi negara dalam bentuk pemberian upaya hukum untuk menggugat tindakan sewenang-wenang

tersebut melalui berbagai jalur hukum yang ada, baik melalui peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum (perdata dan pidana). Perlindungan hukum tersebut diberikan untuk menjamin agar hak-hak asasi warga masyarakat tidak dilanggar dan kepentingannya tidak dirugikan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap pejabat administrasi negara diberikan agar dalam melaksanakan tugas pemerintahannya sehari-hari, pejabat tersebut tidak mengalami hambatan teknis dan kegiatan pemerintahan yang dilakukannya dapat berjalan terus. Perlindungan hukum kepada pejabat administrasi negara diberikan selama pejabat tersebut dalam melakukan tindakan serta membuat keputusan berada dalam koridor hukum yang ada. Perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa antara lain pemberian kewenangan tertentu kepada pejabat tersebut, bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa, kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pejabat administrasi negara.

4. Kewajiban memberikan informasi

Sebagai bagian dari dengar pendapat dengan pihak yang terlibat, Undang-undang Administrasi Pemerintahan memuat ketentuan mengenai akte-akte dan dokumen administrasi yang dapat diperlihatkan dan

ditunjukkan oleh instansi pemerintah kepada pihak yang terlibat. Ketentuan itu antara lain, bahwa instansi Administrasi Pemerintahan dapat memperlihatkan akte administrasi kepada pihak yang terlibat sejauh hal tersebut berkaitan dengan dengan usaha mempertahankan secara hukum kepentingannya dan sejauh bahwa hal tersebut tidak menyebabkan pelanggaran atau maladministrasi. Disamping itu, harus dimuat ketentuan bahwa atas permintaan pihak yang terlibat, instansi Administrasi Pemerintahan tidak diperbolehkan membuka rahasia yang berkenaan dengan kehidupan pribadidan rahasia-rahasia perusahaan pihak yang bersangkutan.

Disamping hak untuk didengar pendapatnya, setiap individu dan masyarakat yang sedang berurusan dengan Administrasi Pemerintahan memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan dan informasi dari kantor instansi Administrasi Pemerintahan yang bersangkutan. Ketentuan ini merupakan bagian dari prinsip kesesuaian prosedur administrasi, dimana setiap kantor Administrasi Pemerintahan harus menjelaskan tahapan, prosedur dan syarat- syarat administrasi yang harus dilalui sampai sebuah pelayanan dapat diperoleh. Disamping itu, bimbingan dan informasi ini memuat juga penilaian pegawai atau pejabat administrasi terhadap kondisi

aktual berkaitan dengan prosedur dan syarat-syarat yang sedang dan akan dilalui. Ketentuan ini berlaku terutama untuk keputusan publik yang menyebabkan kerugian individu atau masyarakat⁴⁰.

D. Kota Layak Anak

Gagasan awal pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diperkenalkan pada Konferensi Habitat II atau City Summit di Istanbul, Turki, 1996. Pada konferensi tersebut UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan “Child Friendly City Initiative”. Inisiatif Kota Ramah Anak ini terinspirasi dari temuan Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) yang melakukan penelitian mengenai “Children’s Perception of the Environment” di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975. Penelitian tersebut ditinjau kembali dan dilakukan penelitian ulang oleh Dr. Louise Chawla dari the Children and Environment Program of the Norwegian Centre for Child Research - Trondheim, Norwegia tahun 1994-1995. Penelitian yang disponsori oleh UNESCO dan Child Watch International, dilakukan di Buenos Aires dan Salta, Argentina; Melbourne, Australia; Northampton, Inggris; Bangalore,

⁴⁰ Ibid

India; Trondheim, Norwegia; Warsawa, Polandia; Johannesburg, Afrika Selatan; dan Oaklands, California, Amerika Serikat.

Menurut Lynch bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan oleh UNESCO dan MIT Press dengan judul “Growing Up In Cities” 1977.

Selain temuan Lynch dan Chawla, Pengembangan KLA didasarkan pada UN Special Session on Children, Mei 2002, para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk: (1) mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah Anak dan melindungi hak anak; dan (2) mempromosikan peran serta anak sebagai aktor perubahan dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota. Upaya UNICEF dan UN HABITAT ini terus menerus dipromosikan ke seluruh dunia dengan

meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk mengarusutamakan isu-isu perkotaan yang lebih layak anak dalam kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

Inti utama dari inisiatif kota ramah anak menurut Unicef (Unicef, 2004) adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota, mereka memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang menyangkut kotanya; hak untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan; hak untuk dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial; hak untuk menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan; hak untuk mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik; hak untuk terlindungi dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah; hak untuk aman berjalan di jalan; hak untuk bertemu dan bermain dengan temannya; hak untuk mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan; hak untuk hidup di lingkungan yang bebas polusi; hak untuk berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan hak untuk dapat mengakses setiap

pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan status penyandang disabilitas⁴¹.

Beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan hal tersebut adalah sebagai berikut: (a) memberikan perlakuan yang sama terhadap semua anak tanpa memandang warna kulit, kepercayaan, agama, dan lain-lain (tidak ada diskriminasi), (b) memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, sehingga fasilitas kota efektif bagi seluruh anak, (c) terjaminnya kesehatan dan perlindungan terhadap anak, (d) kepekaan terhadap gender, (e) melibatkan partisipasi masyarakat⁴².

E. Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Melihat pada Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 tahun 2011 mengatur bahwa Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

1. Hak sipil dan kebebasan.

⁴¹ Kabupaten Kota Layak Anak, Patilima Hamid, <https://core.ac.uk/download/pdf/298620287.pdf>, diakses tanggal 06 Agustus 2024, Pukul 16.40 WIB.

⁴² Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak, Rumtianing, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=437418&val=8691&title=KOTA%20LAYAK%20ANAK%20DALAM%20PERSPEKTIF%20PERLINDUNGAN%20ANAK>, diakses tanggal 06 Agustus 2024, Pukul 16.53 WIB.

2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
5. Perlindungan khusus.

Regenerasi serta masa depan suatu bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam merawat dan melindungi anak. Dengan demikian anak menjadi generasi penentu penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat⁴³.

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Indramayu diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

⁴³ Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

dan diskriminasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang diharapkan mampu menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Indramayu.

Selain daripada itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud nyata dengan komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan guna menjamin pemenuhan hak anak agar terjalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, maka peraturan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada, secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak

BAB III
TINJAUAN YURIDIS KOTA LAYAK ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN INDRAMAYU

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Landasan filosofis/ideologi negara, dalam arti bahwa Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (citra hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.

Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis (filosofische grondslag) apabila rumusannya atau normanya mendapat pembenaran (rechtsvaardiging) dikaji secara filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila sejalan dengan nilai-nilai yang baik.

Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya terhadap perlindungan terhadap anak dalam bentuk Peraturan daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Indramayu.

Landasan sosiologis dalam pembentukan Peraturan Daerah Ini merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam

berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Indramayu tentang Urgensinya Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Indramayu.

Berbagai upaya untuk melindungi anak yang menghadapi ancaman di masa depan seperti balita bertubuh pendek (stunting), perundungan (bully), pekerja anak, pornografi hingga pernikahan anak maupun Fasilitas berupa Sekolah maupun Lingkungan yang memiliki fungsi ramah terhadap anak di Kabupaten Indramayu sangatlah dibutuhkan untuk membantu tumbuh kembang anak dalam mendapatkan haknya. Caranya dengan memberikan Perlindungan dan Perhatian terhadap anak diperlukan mulai dari Lingkungan Keluarga, Masyarakat Maupun perhatian dari Pemerintah lewat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah maka tujuan peraturan daerah khususnya untuk masyarakat yang dimana Peraturan Daerah merupakan produk perundang-undangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan sehingga dengan demikian pada dasarnya

peraturan daerah adalah merupakan sarana komunikasi timbal balik antara Kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya, oleh karena itu setiap keputusan yang penting dan menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah yang tertuang dalam peraturan daerah harus mengikutsertakan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tertulis bahwa : Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.

Disamping itu, juga harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Dalam proses pembentukannya mulai dari perencanaan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain SDM yang berkualitas, proses pembentukan perda sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan harus didukung oleh pedoman yang mudah dipahami dan mutlak bersifat komprehensif. Setiap peraturan perundang-undangan secara ideal dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan (dalam hal ini peraturan ini daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah

dan kebutuhan masyarakat dan negara. Secara sosiologis, bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut program pembangunan peraturan perundang-undangan daerah perlu menjadi prioritas karena perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan berbagai peraturan perundangan lainnya serta dinamika masyarakat dan pembangunan daerah menuntut pula adanya penataan sistem hukum dan kerangka hukum yang melandasinya.

Peningkatan peran Peraturan Daerah sebagai landasan pembangunan akan memberi jaminan bahwa agenda pembangunan berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat langkah-langkah yang diambil yang didasarkan pada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam konteks pemikiran tersebut maka adanya perencanaan yang baik dalam pembentukan Peraturan Daerah.

C. Landasan Yuridis

Sebagai negara yang telah memilih prinsip demokrasi dan dipadukan dengan prinsip negara hukum, Indonesia akan menata tertib hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menggunakan aturan hukum yang demokratis. Bangsa Indonesia akan membangun tatanan kehidupan bersama dalam wadah negara Indonesia yang demokratis dan didasarkan pada aturan hukum. Artinya bangsa Indonesia akan meletakkan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai suatu sinergi yang saling bersimbiose mutualistik dalam mewujudkan adanya national legal order yang demokratis dalam suatu negara. Jadi keberadaan undang-undang yang merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional menempati peran yang penting dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional yang demokratis di Indonesia.

Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk perda), karena akan menunjukkan suatu keharusan adanya kewenangan dari pembuat produk-produk hukum. Setiap produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau tidak, produk hukum tersebut batal demi hukum (*van*

rechtswegenieting) atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum. Misalnya Perda ditetapkan oleh Kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk hukum dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) produk hukum tersebut. Misalnya Susunan organisasi perangkat daerah harus ditetapkan dengan Perda, tetapi hanya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang disebut dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang tertib, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, tehnik penyusunan maupun

pemberlakuannya. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang sesuai dengan perkembangan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah berubah berdasarkan amandemen terhadap UUD 1945 serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang merupakan sumber formil utama dari hukum, untuk itu faktor-faktor yang berkaitan dengan berfungsinya hukum perlu untuk mendapat perhatian yang serius, yaitu diusahakan untuk adanya keserasian antara peraturan (hukum itu sendiri), petugas (penegak), fasilitas dan masyarakat. Namun juga perlu diingatkan bahwa selain keempat faktor tersebut diatas, masih ada lagi faktor lain yang perlu diperhatikan, yaitu pengaruh politik (kekuasaan, ekonomi, dan sosial).

Masyarakat yang sedang mengalami transisi kearah reformasi adalah suatu pergaulan hidup yang sedang mengalami perubahan- perubahan dalam sistem nilai-nilainya, termasuk di dalamnya sikap-sikap dan pola-pola perilaku. Didalam suatu masa transisi, maka sistem nilai- nilai baru yang telah dipilih berlaku bersamaan dengan berlakunya sistem nilai-nilai lama yang hendak ditinggalkan. Dalam masyarakat Indonesia sistem nilai

baru di sini adalah sistem nilai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia dimasa reformasi ini. Hukum berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya masyarakat juga ikut menentukan bagaimana perkembangan hukum.

Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat harus senantiasa melakukan kepentingan umum. Kalimat “hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat” menandakan konsistensi Pound dengan pandangan ahli-ahli sebelumnya seperti Erlich maupun Duguit. Artinya hukum harus dilahirkan dari konstruksi hukum masyarakat yang dilegalisasi oleh penguasa. Ia harus berasal dari konkretisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemajuan pandangan pound adalah pada penekanan arti dan fungsi pembentukan hukum. Disinilah awal mula dari fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial yang terkenal tersebut.

Dari pandangan Pound ini dapat disimpulkan bahwa unsur normatif dan empirik dalam suatu peraturan hukum harus ada, keduanya adalah sama-sama perlunya. Artinya, hukum yang pada dasarnya adalah gejala-gejala dan nilai-nilai yang dalam masyarakat sebagai suatu pengalaman dikonkretisasi dalam suatu norma-norma hukum melaluitangan para ahli-

ahli hukum sebagai hasil rasio yang kemudian dilegalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh negara. Hal tersebut yang utama adalah nilai-nilai keadilan negara yang dimanifestasikan dalam suatu produk hukum. Selanjutnya untuk melihat kondisi di Kabupaten Indramayu terkait besarnya angka kasus kekerasan fisik dan sosial, penulis mendapatkan data berikut dari DISDUK P3A Kabupaten Indramayu:

DATA KASUS 2023
BERDASARKAN KATEGORI LOKASI KASUS

No.	Jenis Kekerasan	Kategori Kasus	Jumlah
1	Seksual	Rumah tangga	16
		Sekolah	3
2	Fisik	Rumah tangga	12
		Sekolah	4

DATA KASUS 2024
BERDASARKAN KATEGORI LOKASI KASUS

No.	Jenis Kekerasan	Kategori Kasus	Jumlah
1	Seksual	Rumah tangga	2
		Sekolah	0
2	Fisik	Rumah tangga	3
		Sekolah	1

D. Wawancara

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Indramayu.

b. Narasumber

Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari narasumber, yaitu:

1. Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DISDUK P3A) Kabupaten Indramayu.

2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Indramayu.
3. Keterangan Ahli yang terlibat dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

c. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi dan pihak terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

d. Isi Wawancara

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUK P3A)

Semua dinas di Kabupaten Indramayu memiliki tanggungjawab dalam menciptakan lingkungan layak anak bukan hanya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DISDUK P3A dan kita lebih ke bentuk efiden atau kebijakan dikumpulkan ke kita. sekolah ramah anak itu sudah berjalan hanya saja belum merata.

Pendampingan dari kami apabila terjadi kasus pelecehan dan kekerasan pada anak itu pertama dilakukan mediasi, dan apabila korban dalam keadaan khusus maka kami berkordinasi dengan Polres dan rumah sakit atau psikolog jadi melihat kondisi korban. Seperti kasus di daerah Lelea jadi korban ini anak dalam tekanan fisik maupun spikis dari orang tua, yang ibunya bekerja di luar negeri sehingga menjadi ancaman oleh karena itu DISDUK P3A melakukan jangkauan dengan tahapan awalnya melakukan laporan kepada pemerintahan setempat guna mengetahui adanya peristiwa tersebut, hal ini bentuk cepat tanggap dari kami. Yang menjadi hambatan untuk menekan angka

pelecehan dan kekerasan ini adalah teritorial Kabupaten Indramayu yang luas sehingga menyulitkan untuk menjangkau daerah yang terpencil namun DISDUK P3A memiliki satuan Motivator Ketahanan Keluarga yang dapat membantu mengawasi terkait perlindungan dan pemenuhan anak di tingkat desa terutama kepada anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Upaya pencegahan sendiri terus dilakukan dengan penyuluhan ke berbagai daerah dengan sasaran sekolah, masyarakat dan lingkup kecil yaitu keluarga.

2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Indramayu

Terkait kasus yang melibatkan korban anak dan perempuan ataupun pelaku anak dan perempuan itu tidak diakomodir oleh hak aduan kecuali bentuk tindak pidana yang diluar menyangkut anak dan perempuan itu bisa diakomodir hak aduan. Kita mengakomodir terkait peristiwa anak dan perempuan dengan laporan polisi, karena dikita ada dua yaitu pengaduan dan laporan polisi, kalau menyangkut dengan perempuan dan anak kita tidak melalui pengaduan melainkan langsung saja laporan polisi, kembali lagi ke bahasa aduan dan laporan polisi di unit PPA sendiri sepanjang tahun 2024 itu terkait kasusnya di dominasi

persetubuhan, pencabulan dan kekerasan fisik. Kekerasan fisik kalau di KUHP itu pemukulan, menendang, menampar yang berupa sentuhan fisik dari pelaku ke korban. Baru diurutan ketiga itu kekerasan fisik yang banyak. Yang melatarbelakangi hal ini dalam kekerasan itu didominasi anak-anak atau remaja yang melakukan kekerasan fisik itu anak SMP dan SMA dan yang menjadi alasan adalah gengsi atau ditantang duel itu dengan keadaan tidak saling kenal tapi karena melalui sosial media akhirnya membuat janji pertemuan dan merencanakan tempat juga jumlah orang yang ditemui. Kalau terkait persetubuhan itu faktor utamanya karena ekonomi, pelaku yang dari kalangan menengah kebawah lebih memilih melakukan hal tersebut kepada anak-anak karena mudah dibodohi dengan iming-iming uang jajan atau dipinjamkan telepon genggam dibandingkan harus membayar pekerja seks komersial dan berpikir anak-anak tidak mungkin melapor namun kenyataannya setelah disetubuhi atau dicabuli, anak tersebut melapor kepada orang tuanya. Kalau pencabulan sendiri biasanya karena iseng dengan menyentuh area sensitif korban.

Pelaku pun tidak hanya dari orang dewasa namun usia seumur-an korban pun banyak dan apabila pelaku berusia belia untuk

pertanggungjawabannya tetap di proses hanya saja dibedakan tahanannya. Tahanan anak dan tahanan dewasa berbeda, karena apabila mengacu pada sistem peradilan anak kita hanya bisa menahan selama 15 hari sedangkan tahanan dewasa dapat mencapai 60 hari masa tahanan. Sehingga setelah 15 hari itu sudah harus memasuki tahap 2 atau P21, berbeda dengan orang dewasa untuk anak sendiri apabila sudah di vonis bersalah dihadapkan pilihan apakah di penjara di lapas anak atau dikembalikan ke orang tua atau diikutsertakan pelatihan setelah dijatuhkan vonis dari hakim.

Tiap tahunnya sendiri terus adanya kenaikan tingkat kasus pelecehan dan kekerasan pada anak karena ada satu faktor lagi yang mempengaruhi orang melakukan itu adalah karena teknologi karena di usia tersebut pun sudah banyak menggunakan sosial media sehingga kemajuan teknologi ini disalahgunakan dan berbahaya bagi anak.

Hambatan dalam menekan hal ini di Unit PPA itu represif ketika sudah adanya suatu peristiwa tindak pidana adanya suatu perbuatan melawan hukum barulah kita masuk jadi kejadian dulu, sehingga untuk pencegahannya sendiri dilakukan oleh dinas terkait seperti DISDUK

P3A, yang melakukan penyuluhan ke sekolah, lingkungan masyarakat dan keluarga. Oleh karenanya data ini tidak bisa dipublikasikan.

3. Keterangan Ahli (Riva Rachmi Kusumah SH.,MH)

Implementasi Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak telah berjalan dan menyasar pada dinas yang berkaitan langsung terhadap pemenuhan hak anak. Yang mana tidak hanya dibebankan kepada DISDUK P3A karena disesuaikan dengan tugas dan wewenang setiap dinas yang ada di Kabupaten Indramayu. Salah satu contohnya adalah pembuatan akta kelahiran yang dilakukan di DISDUK CAPIL dan masih banyak lagi.

Oleh karena apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak anak yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut apakah sudah sepenuhnya dijalankan dengan baik atau belum, sehingga mencari solusi atau alternatif yang dapat dilakukan sehingga anak-anak dapat terpenuhi hak dan mendapatkan perlindungan.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia

Kedudukan anak di Indonesia sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Bahwa tercantum hak dan kewajiban anak diatur sebagaimana berikut Anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, anak berhak mendapatkan perlindungan untuk beribadah sesuai agamanya. anak berhak mendapatkan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, kedudukan hukum anak di Indonesia diatur dalam Kedudukan hukum anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan. Beberapa ketentuan hukum yang penting dalam hal ini antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini merupakan payung hukum utama yang melindungi hak-hak anak di Indonesia. Di dalamnya terdapat pengaturan mengenai hak asasi anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(beserta perubahannya dalam UU No. 16 Tahun 2019)**

Dalam undang-undang ini diatur mengenai hak-hak anak dalam keluarga, termasuk pengakuan anak sah, hak atas pengasuhan, dan hak waris. Pembatasan usia perkawinan juga diatur sebagai upaya mencegah perkawinan anak.

**c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA)**

UU ini mengatur tata cara peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip utama yang diusung adalah perlindungan dan pembinaan, bukan penghukuman. Salah satu konsep penting dalam UU ini adalah Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.

d. Konvensi Hak Anak

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan ratifikasi ini, Indonesia berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak-hak anak sesuai standar internasional.

e. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah

Pemberian hak dan kewajiban kepada daerah yang merupakan implementasi dari otonomi daerah memberikan tanggungjawab kepada pemerintah daerah dan perangkatnya untuk turut serta dalam pemenuhan hak anak.

Selain undang-undang di atas, ada berbagai peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan perlindungan hak anak, seperti peraturan tentang pendidikan wajib, kesehatan anak, dan perlindungan dari eksploitasi.

Dengan adanya berbagai regulasi ini, posisi anak dalam hukum Indonesia dijamin melalui pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek perlindungan, hak asasi, dan kesejahteraan mereka. Namun, tantangan masih ada dalam implementasinya di lapangan, terutama terkait dengan budaya, pendidikan, dan kesadaran masyarakat.

Sedangkan untuk menjelaskan kedudukan hukum anak pada pembahasan ini kita berfokus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak sangat penting dan strategis. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai kedudukan hukum anak dalam UU No. 35 Tahun 2014:

1. Pengakuan Hak Asasi Anak

Pada Pasal 1 Ayat 12 menegaskan bahwa anak memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Hak-hak ini mencakup hak hidup, hak tumbuh kembang, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi.

2. Pengertian Anak

Dalam undang-undang ini, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini memberikan kejelasan tentang siapa yang berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagai anak.

3. Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi

Undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun eksploitasi ekonomi. Tindakan yang melanggar hak-hak anak dapat dikenai sanksi pidana yang lebih berat.

4. Perlindungan Khusus

Anak-anak yang berada dalam situasi khusus, seperti anak jalanan, anak yang menjadi korban kekerasan, anak dengan disabilitas, dan anak dalam situasi konflik, mendapatkan perlindungan khusus. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan layanan yang memadai untuk melindungi dan mendukung mereka.

5. Kewajiban Negara dan Masyarakat

Negara, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Ini mencakup tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak serta memastikan akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.

6. Peningkatan Partisipasi Anak

Undang-undang ini juga mengakui hak anak untuk menyampaikan pendapatnya dalam segala hal yang menyangkut dirinya. Anak-anak diakui sebagai subjek hukum yang berhak didengar dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

7. Sanksi yang Lebih Keras

UU No. 35 Tahun 2014 memperberat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, termasuk menambahkan sanksi pemberatan bagi pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti orang tua atau pengasuh.

Dengan adanya undang-undang ini, posisi hukum anak di Indonesia semakin diperkuat, dan negara diwajibkan untuk menyediakan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak-anak dari segala bentuk ancaman terhadap hak dan kesejahteraan mereka.

Namun, pada praktik dan Implementasi kedudukan hukum anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

(UU No. 23 Tahun 2002, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014) merupakan sebuah tantangan yang kompleks. Meskipun undang-undang ini telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi implementasi yang optimal. Berikut adalah beberapa aspek implementasi dan tantangan yang dihadapi:

a. Penegakan Hukum

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak: Meskipun undang-undang telah memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Proses hukum sering kali lambat, dan terkadang tidak memberikan keadilan yang layak bagi anak sebagai korban. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh aparat penegak hukum.

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Salah satu prinsip dalam UU Perlindungan Anak adalah penerapan diversi atau penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Namun,

pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Masih banyak aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami atau mendukung konsep diversifikasi ini.

Diversifikasi adalah salah satu konsep penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi merujuk pada pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.

Diversifikasi bertujuan untuk mencegah anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum agar tidak harus melalui proses peradilan yang sering kali memberatkan dan memiliki dampak negatif jangka panjang pada kehidupan mereka. Tujuan utama diversifikasi adalah:

1. Mencegah Stigma: Diversifikasi mencegah anak-anak dari stigmatisasi sebagai pelaku kejahatan, yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka.
2. Perlindungan Hak Anak: Diversifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dilindungi dan anak-anak diperlakukan dengan cara yang tidak merugikan perkembangan mereka.
3. Mengedepankan Restoratif: Diversifikasi mengutamakan pendekatan restoratif, di mana anak tidak hanya dihukum tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui dialog dan kesepakatan dengan pihak yang dirugikan.

4. Menghindari Hukuman Berat: Diversi diharapkan dapat menghindari hukuman berat yang dapat berdampak buruk pada masa depan anak.

Diversi dapat diterapkan dalam berbagai kasus pidana anak, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi:

1. Perkara yang diancam pidana di bawah 7 tahun: Diversi dapat diterapkan jika anak melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun.
2. Bukan Pengulangan Tindak Pidana: Diversi umumnya diterapkan pada anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan bukan merupakan residivis atau pelaku kejahatan berulang.
3. Kesepakatan Para Pihak: Proses diversi memerlukan kesepakatan dari berbagai pihak, termasuk anak, orang tua atau wali, korban, dan aparat penegak hukum.

Proses diversi melibatkan berbagai tahapan, yang umumnya mencakup:

1. Mediasi: Pihak yang berwenang (seperti polisi, jaksa, atau hakim) memediasi antara anak pelaku dan korban. Tujuan utama adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak.
2. Kesepakatan Diversi: Setelah mediasi, pihak-pihak yang terlibat akan menyepakati hasil diversi, yang dapat berupa perdamaian, ganti rugi, atau tindakan lainnya yang tidak melibatkan hukuman pidana.
3. Pelaksanaan Kesepakatan: Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dijalankan oleh anak dan pihak terkait. Proses ini diawasi oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut dilaksanakan dengan baik.

Bentuk-bentuk penyelesaian melalui diversi dapat bervariasi tergantung pada kasusnya. Beberapa contoh bentuk diversi antara lain:

1. **Permintaan Maaf:** Anak pelaku diminta untuk meminta maaf kepada korban sebagai bagian dari penyelesaian.
2. **Ganti Rugi:** Anak atau keluarganya dapat diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada korban.
3. **Konseling:** Anak dapat diwajibkan untuk mengikuti program konseling atau rehabilitasi untuk mencegah pengulangan tindak pidana.
4. **Kerja Sosial:** Anak dapat diwajibkan untuk melakukan kerja sosial sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.

Meskipun konsep diversi telah diatur dengan baik dalam undang-undang, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. **Kurangnya Pemahaman:** Banyak aparat penegak hukum dan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep dan tujuan diversi.
2. **Kurangnya Infrastruktur:** Pelaksanaan diversi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti lembaga konseling, mediasi, dan program rehabilitasi yang sering kali belum tersedia di semua daerah.
3. **Stigma Masyarakat:** Masyarakat terkadang masih melihat anak pelaku sebagai pelaku kejahatan, sehingga sulit menerima pendekatan diversi sebagai solusi.
4. **Kesulitan Koordinasi:** Koordinasi antara penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam proses diversi sering kali mengalami hambatan, terutama di daerah-daerah dengan sumber daya yang terbatas.

Diversi merupakan pendekatan yang sangat penting dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Dengan mengedepankan pendekatan restoratif dan non-punitif, diversi diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak dan mencegah dampak negatif dari sistem peradilan pidana konvensional. Namun, untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya, diperlukan peningkatan pemahaman, sumber daya, dan dukungan dari semua pihak terkait.

b. Perlindungan dari Eksploitasi dan Perdagangan Anak

Perlindungan dari eksploitasi dan perdagangan anak antara lain:

1. Eksploitasi Ekonomi: Meski UU Perlindungan Anak melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak, kenyataannya masih banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya atau menjadi korban perdagangan anak. Di beberapa daerah, masih banyak anak yang dipaksa bekerja di bawah umur, baik di sektor informal maupun formal.
2. Perdagangan Anak: Kasus perdagangan anak, terutama untuk tujuan seksual dan pekerja anak, masih menjadi masalah serius. Meskipun ada kebijakan nasional untuk memberantas

perdagangan manusia, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan penanganan korban.

3. Perlindungan dalam Keluarga dan Lingkungan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat: Implementasi perlindungan anak sangat bergantung pada kesadaran masyarakat akan hak-hak anak. Di beberapa komunitas, pemahaman tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi masih rendah. Praktik-praktik seperti perkawinan anak masih terjadi di beberapa wilayah, meskipun sudah ada undang-undang yang melarangnya. Peran Orang Tua dan Pengasuh: Dalam banyak kasus, perlindungan anak tergantung pada peran orang tua dan pengasuh. Namun, kurangnya pendidikan dan kesadaran mengenai hak-hak anak sering kali menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan perlindungan yang memadai di rumah.
4. Akses terhadap Layanan dan Hak-Hak Dasar Meskipun undang-undang menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, masih banyak anak di Indonesia yang tidak mendapatkan akses yang memadai, terutama di daerah terpencil.

Masalah infrastruktur, kemiskinan, dan kurangnya fasilitas menjadi kendala utama. Anak-anak yang berada dalam situasi khusus, seperti anak jalanan, anak korban bencana, atau anak yang terlibat dalam konflik, sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari pemerintah. Program dan layanan yang ada belum sepenuhnya menjangkau kelompok-kelompok rentan ini.

5. Koordinasi Antar Lembaga Implementasi perlindungan anak membutuhkan kerja sama antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Namun, sering kali koordinasi antar lembaga ini belum optimal, sehingga menyebabkan tumpang tindih kebijakan atau justru kekosongan perlindungan di lapangan.
6. Sumber Daya dan Infrastruktur Implementasi kebijakan perlindungan anak sering kali terbentur pada keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia yang terlatih, dana, maupun infrastruktur yang memadai. Pemerintah daerah sering kali kesulitan menjalankan program perlindungan anak karena minimnya anggaran dan dukungan.

7. Peran Organisasi Non-Pemerintah Di banyak daerah, organisasi non-pemerintah (LSM) dan komunitas lokal memainkan peran penting dalam mengadvokasi dan melindungi hak-hak anak. Mereka sering kali menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak
8. Pendidikan dan Kampanye Publik Upaya edukasi tentang hak-hak anak perlu terus ditingkatkan, baik melalui sekolah, media, maupun kampanye publik. Ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi pelanggaran hak-hak anak.

Meskipun UU Perlindungan Anak sudah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Upaya lebih lanjut diperlukan dalam penegakan hukum, edukasi masyarakat, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penyediaan sumber daya yang memadai. Peran serta semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah, sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak di Indonesia benar-benar terlindungi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sehingga

kedudukan hukum anak di Indonesia sendiri tidak sepenuhnya terimplementasikan.

B. Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Di Kabupaten Indramayu Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Tinjauan yuridis perlindungan anak di Kabupaten Indramayu dapat dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak. Peraturan ini mengatur berbagai aspek yang mendukung pemenuhan hak anak, seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi, perlindungan dari kekerasan, serta sarana dan prasarana yang mendukung tumbuh kembang anak.

Peraturan Ditinjau dari aspek organ pembentukannya, Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dua organ daerah inilah yang disebut Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Oleh sebab itu secara prinsipil Peraturan Daerah itu dibentuk oleh organ daerah yang diberi kewenangan atribusi oleh Undang-undang Dasar

1945. Hak ini nampak jelas tercantum dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Ditunjukkan dari aspek substansinya, Peraturan Daerah itu dibentuk dan dilaksanakan untuk mengatur dan mengurus kewenangan-kewenangan otonomi dan tugas pembantuan yang berasal dari perintah yang lebih tinggi tingkatannya. Lain dari pada itu kewenangan otonomi dan tugas pembantuan itu merupakan manifestasi dari prinsip pemencaran kekuasaan. Oleh sebab itu sangatlah wajar dan masuk akal, jikalau substansi dari Peraturan Daerah pada hakikatnya merupakan pelaksanaan norma hukum dari jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang dipancarkan sampai tingkat daerah. Sehingga norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah tidak boleh melanggar norma hukum yang terdapat didalam Peraturan Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana penerbitan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Indramayu, yang secara substansi maupun materi memuat kondisi hukum

yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan daerah tersebut dalam kaitannya secara langsung dengan Rancangan peraturan daerah ini telah sesuai dengan dasar pembentukannya yakni dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal terencana dibentuknya rancanag

Peraturan Daerah ini pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah salah satunya dalam Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa **“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”**. Dan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungann Provinsi Djawa Barat. Undang-undang ini sebagai dasar dari terbentuknya daerahkabupaten Indramayu dalam Lingkungan Provinsi jawa barat, sebagai salah satu kabupaten dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut Pemerintah kabupaten Indramayu diberikan hak dan memiliki kewajiban sebagaimana diatur oleh undang-undang, termasuk dalam pemebentukan peraturan daerah kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Serta masih banyak lagi undang-undang yang terkait dalam pembentukan peraturan daerah ini.

Kelayakan merupakan kondisi fisik suatu wilayah, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.

Kelayakan sebagaimana dimaksud berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, kantin sehat, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.

Kelayakan sebagaimana dimaksud dilaksanakan di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Keramahan merupakan kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar diaplikasikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang dan gembira serta nyaman dan aman pada anak.

Keramahan sebagaimana yang dimaksud diantaranya berupa:

- a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam
- b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak
- c. kebiasaan memuji anak;
- d. mengucapkan terimakasih;
- e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
- f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
- g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.

Keramahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga, Keluarga dan Penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Kondisi ramah anak diwujudkan dengan melakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak meliputi :

- a. Keluarga Ramah Anak;
- b. RT Ramah Anak;

- c. RW Ramah Anak;
- d. Desa/Kelurahan Ramah Anak;
- e. Kecamatan Ramah Anak;
- f. Sekolah Ramah Anak;
- g. Puskesmas Ramah Anak;
- h. Klinik Ramah Anak; dan
- i. Rumah Sakit Ramah Anak.

Tahapan Penyelenggaraan KLA, meliputi:

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Perencanaan;
- c. Tahap Pelaksanaan;
- d. Tahap Pemantauan;
- e. Tahap Evaluasi; dan
- f. Tahap Pelaporan.

Tahap Persiapan Persiapan Pembentukan KLA sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penetapan Kebijakan Dasar KLA;
- b. Pembentukan Gugus Tugas KLA; dan

c. Pengumpulan data dasar.

Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran, pemberian Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dengan batasan umur dari 0 sampai dengan 17 tahun, layanan informasi layak anak, pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak dan pembentukan Forum Anak.

Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :

- a. pencegahan perkawinan anak di bawah umur;
- b. pembentukan Lembaga Penyedia Layanan Pengasuhan Anak
- c. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- d. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Ruang Bermain Ramah Anak.

Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :

- a. peraturan/kebijakan daerah tentang persalinan di

fasilitaskesehatan;

- b. peraturan/kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, pendek, dan kurus;
- c. peraturan/kebijakan daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif pada bayi, dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).
- d. peraturan/kebijakan daerah tentang Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
- e. peraturan/kebijakan daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum; dan
- f. peraturan/kebijakan daerah tentang penyediaan kawasan tanpa rokok.

Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya, meliputi :

- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini - holistic integrative (PAUD-HI)
- b. penyelenggaraan program belajar 12 tahun;
- c. penyelenggaraan sekolah ramah anak;

- d. penyelenggaraan sekolah inklusi;
- e. penggalakan permainan tradisional; dan
- f. kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak.

Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi
:

- a. peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban kekerasan;
- b. peraturan tentang pencegahan dan penanganan pekerja anak dan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- d. peraturan/kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi;
- e. peraturan tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS;
- f. peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban bencana;
- g. peraturan/kebijakan daerah tentang anak korban konflik;
- h. peraturan/kebijakan daerah tentang anak penyandang disabilitas;

- i. peraturan/kebijakan daerah tentang perlindungan anak kelompok minoritas dan terisolasi
- j. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- k. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan perlindungan anak korban jaringan terorisme;

Guna menjalankan kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Anak, Forum Anak dibentuk di tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Keanggotaan Forum Anak terdiri dari anak-anak yang berdomisili di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten sesuai dengan tingkatannya. Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :

- a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
- b. unsur perguruan tinggi;
- c. unsur organisasi non-pemerintah;

- d. unsur organisasi kepemudaan;
- e. unsur dunia usaha;
- f. unsur orang tua, wali, atau keluarga;
- g. unsur forum anak atau nama lain yang sejenis; dan
- h. unsur tokoh agama/masyarakat/adat.

Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan penyelenggaraan KLA. Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan KLA. Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :

- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD KLA;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan

kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan

- f. membuat laporan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerjasamadengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan
- d. Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk menjalankan tugas dan fungsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA, Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- f. Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana

dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud adalah data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kabupaten Indramayu yang disusun secara berkala dan berkesinambungan, dan sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.

Pengumpulan data dasar digunakan untuk:

- a. menetapkan kebijakan;
- b. menentukan fokus program;
- c. menyusun kegiatan prioritas;
- d. melihat sebaran program/kegiatan anak di lintas OPD; dan
- e. menentukan lokasi percontohan.

Ketentuan mengenai tata cara Pengumpulan data dasar, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Tahap Perencanaan Tahap Perencanaan terselenggaranya Kabupaten Layak Anak meliputi:

- a. Penyusunan RAD KLA; dan
- b. Pengintegrasian RAD KLA ke dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah

Penyusunan RAD KLA dilaksanakan melalui rapat tim Gugus Tugas KLA. Penyusunan RAD KLA dijadikan sebagai acuan untuk terselenggaranya KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD KLA, Gugus Tugas KLA mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Rencana Strategis Daerah; dan
- c. Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah.

Dalam penyusunan RAD KLA, tidak harus membuat program baru, dan dapat mengintegrasikan dengan rencana kerja OPD terkait. Dalam penyusunan RAD KLA perlu memperhatikan upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, serta dengan mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya, ekonomi, dan berbagai produk unggulan setempat, sesuai dengan prinsip partisipasi. RAD KLA yang telah disusun, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan mengenai tata cara Perencanaan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD, dan Rencana Kerja Anggaran OPD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud didasarkan pada RAD KLA. Dalam melaksanakan penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melaksanakan program KLA, dengan mengkoordinasikan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sumber daya sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. keuangan; dan
- c. sarana prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan KLA.

Gugus Tugas KLA berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyelenggaraan KLA, sebagaimana dimaksud lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Tahap Pemantauan Pemantauan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana. Dalam pemantauan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud, perlu memperhatikan:

- a. input dan proses terkait dengan upaya pemenuhan seluruh Indikator KLA;
- b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
- c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat Kecamatan, sampai Desa/Kelurahan; dan
- d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan Gugus Tugas KLA, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Ketentuan mengenai tata cara pemantauan penyelenggaraan KLA diatur dalam Peraturan Bupati. Selanjutnya dalam Tahap Evaluasi Evaluasi terhadap penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud., dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA dan oleh lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama, atau instansi yang berwenang untuk menilai hasil

penyelenggaraan KLA. Dalam mengevaluasi pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan:

- a. capaian seluruh Indikator KLA;
- b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
- c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Ketentuan mengenai tata cara Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Tahap Pelaporan terhadap penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dilakukan Gugus Tugas KLA kepada Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaporan penyelenggaraan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

2. Peran Dan Tanggung Jawab Dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan KLA, sebagai bagian dari Gugus Tugas KLA adalah :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang Tua/Wali;

- c. Keluarga;
- d. Masyarakat;
- e. Dunia Usaha; dan
- f. Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak.

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan KLA adalah :

- a. Mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak
- b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak dan penguatan kelembagaan;
- c. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
- d. meningkatkan kapasitas aparat OPD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
- e. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan

kecamatan;

- f. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah;
- g. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak; dan
- h. melalui OPD terkait menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Desa Layak Anak dan pelayanan publik lainnya yang ramah anak. Pemerintah Daerah melalui OPD sebagaimana dimaksud menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Desa/Kelurahan Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud sekurang kurangnya memenuhi ketentuan :

- a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan,

- penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatut sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
- b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak. Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :

- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1) penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
- b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan);
 - 4) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 5) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Desa Layak Anak disingkat DLA merupakan bagian dari KLA yang berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan KLA. DLA ditetapkan paling sedikit satu di setiap Kecamatan. Penetapan DLA didasarkan pada indikator yang

dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat. DLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati Indikator DLA sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Peran dan Tanggung Jawab Tanggung Orang Tua/Wali Peran dan tanggung jawab orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam rangka penyelenggaraan KLA adalah :

- a. Menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. Membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anaknya kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. Membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Dalam hal orang tua/wali tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan perandan tanggung jawabnya, maka peran dan tanggung jawab orang tua/wali dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran dan Tanggung Jawab Keluarga Peran dan tanggung jawab keluarga sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan KLA adalah:

- a. Berperan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. Mengambil alih peran dan tanggung jawab orang tua/wali, dalam hal terjadi peralihan sebagaimana dimaksud Pasal 39;
- d. Menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Peran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud, dalam penyelenggaraan KLA adalah:

- a. Perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. Menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. Menyediakan fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. Ikut memberikan biaya pendidikan secara cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
- f. Aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. Aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. Aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. Aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- j. Aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. Turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Peran dan Tanggung Dunia Usaha Peran dan tanggung jawab duniausaha sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan KLA adalah:

- a. Menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. Menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. Memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- d. Tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- e. Menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- f. Mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung

hak anak;

- h. Tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
dan
- i. Menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup;

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur jam belajar masyarakat. Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada diatur dalam Peraturan Bupati. Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan.

Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak, Guna mendukung penyelenggaraan dan pengawasan terhadap perlindungan anak, Pemerintah Daerah perlu membentuk KPAD. Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah. Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati. KPAD berperan dan bertanggung jawab secara aktif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan KLA.

P2TP2A sebagai pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak berperan dan bertanggung jawab secara aktif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan .

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum anak dalam perspektif hukum di Indonesia diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, serta berbagai peraturan lainnya menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Kedudukan hukum ini mencakup hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam penerapan hukum dan perlindungan anak, terutama dalam memastikan penegakan hukum yang efektif dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya dijelaskan terkait hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.
2. Kesimpulan dari tinjauan yuridis terkait Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa peraturan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di seluruh sektor. Perda ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, di mana hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal melalui berbagai program dan

kebijakan yang terstruktur. Dalam tinjauan yuridis, Perda ini sesuai dengan prinsip-prinsip dan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, yang menekankan pentingnya perlindungan, partisipasi, dan pengembangan anak serta sudah memenuhi syarat dalam pembentukan peraturan daerah. Namun, implementasi peraturan ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, koordinasi antar instansi, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak swasta untuk mewujudkan Kabupaten Indramayu yang layak anak. Tantangan dalam penerapan Perda ini antara lain terkait dengan alokasi sumber daya, kapasitas kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak positif pada kesejahteraan anak di Kabupaten Indramayu.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pemenuhan hak dan kedudukan hukum anak di Indonesia, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah berikut:
 - a. Pengetahuan implementasi hukum
 - b. Peningkatan akses layanan dasar
 - c. Pencegahan kekerasan terhadap anak penguatan kebijakan regulasi
 - d. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta

2. Dalam melakukan tinjauan yuridis terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Indramayu, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa Perda tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hadi Supeno. Dari wasior, Mentawai, Sampai Merapi. (Jakarta: Graha Putra, 2010).

Konsiderans Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019.

Budi Winarno, Kebijakan Publik; Teori dan Proses, (Jakarta: PT Buku Kita, 2007).

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Yogyakarta: Gava Media, 2012),

Budi Winarno, Kebijakan Publik; Teori dan Proses, hlm.

GJ Aji, Y Cikusin, H Anadza - Respon Publik, 2021 - jim.unisma.ac.id

Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, penelitian Hukum Normatif suatu Tujuan Singkat, cetakan ke 11. PT Raja Gafindo Prasada, Jakarta 2009,

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, penelitian Hukum Normatif suatu Tujuan Singkat, cetakan ke 11. PT Raja Gafindo Prasada, Jakarta 2009.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif ,(Bandung: Alfabeta, 2013).

Undang-Undang :

Pasal 1 ayat 1-2 UU No 35 Tahun 2014 “Perlindungan Anak”

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Sumber Lain :

<https://www.kla.id/>. diakses pada tanggal 05 Maret tahun 2024, pukul 20.30

<https://perkim.id/perkotaan/kota-layak-anak-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 11 mei 2024, pukul 17.15

<https://indramayukab.go.id/indramayu-siap-menjadi-kabupaten-layak-anak/>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2024, pukul 16.20

Lampiran

1. Unit PPA





2.DISDUK P3A

